

**PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA YANG DIVONIS PIDANA MATI  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RAHMA DANTI PUTRI SETIAWAN  
02011181823085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA  
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahma Danti Putri Setiawan

Nim : 02011181823085

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA YANG DIVONIS PIDANA MATI  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 Maret 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuniogtib, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing pembantu

Iana Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahma Danti Putri Setiawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823085  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Indralaya, 22 Maret 2022



Rahma Danti Putri Setiawan  
NIM. 02011181823085

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jangan menyerah menderitalah sekarang dan hiduplah  
sebagai juara nantinya”**

**Muhammad Ali**

**Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :**

- ❖ Allah SWT.**
- ❖ Kedua orang tuaku tercinta**
- ❖ Adikku Tersayang**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Dosen dan Pembimbingku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”**, dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak sekali kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu penulis berharap agar seluruh pihak pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh pihak pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya,     Maret 2022

Rahma Danti Putri Setiawan  
NIM. 02011181823085

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul judul **“Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”**, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari para pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalam nya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih untuk doa dan dukungannya;
2. Adik-Adik serta keluarga besarku;
3. Bapak Prof. DR. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Afriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku pembimbing kedua skripsi;
11. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih sebesar-besarnya untuk ilmu yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama ini;
15. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Sahabat terbaik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Feppy Cecilia, Rahma Tiara, Anindya Alfadinanti, Riski Amelia, Andarsari Fitri Damaiyanti, M. Ar'Rafi Fadillah, Aqsha Acalapati, Millenia Primadanti, Nadia Fiqrotussholihah, Meidita Wira Pratiwi, Sharalasa Ramadhani;
17. Sahabat tersayang, Riska, Cindy, Serly, Indah, Nanda, Mepi, Riza, Raya, Ika;
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018;
19. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Akhir kata, untuk segala doa, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sehingga mendapatkan keberkahan serta kemudahan. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan dapat menjadi bermanfaat bagi banyak pihak.

Indralaya,     Maret 2022

Rahma Danti Putri Setiawan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Efektivitas Hukum.....	10
G. Metode penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum .....	15

6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
<b>A.</b> Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika .....	17
1. Sejarah Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	17
2. Regulasi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.....	22
3. Kasus-Kasus Vonis Mati Tindak Pidana Narkotika di Indonesia .....	35
<b>B.</b> Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika .....	37
2. Pengertian Obat-Obat Terlarang (NAPZA).....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	44
<b>A.</b> Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.....	44
<b>B.</b> Pelaksanaan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	69
<b>A.</b> Kesimpulan .....	69
<b>B.</b> Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN LAINNYA</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	<i>Strafsoort dan Strafmaat Bagi “Peggedar” dalam</i> UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika .....	30
<b>Tabel 2.2</b>	<i>Strafsoort dan Strafmaat Bagi “Pengguna” dalam</i> UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	33
<b>Tabel 2.3</b>	Daftar Terpidana Mati Kasus Narkotika di Indonesia .....	35

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Grafik Vonis Mati Di Indonesia Tahun 2016-2020.....	5
-------------------	---	---

## DAFTAR SINGKATAN

BB	: Barang Bukti
DPO	: Daftar Pencarian Orang
GR	: Gram
HAM	: Hak Asasi Manusia
Jakbar	: Jakarta Barat
Kejari	: Kejaksaan Negeri
Kejati	: Kejaksaan Tinggi
Kg	: Kilogram
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Narkoba	: Narkotika dan Obat-obatan
PK	: Peninjauan Kembali
PNPS	: Penetapan Presiden
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
WN	: Warga Negara
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia


## ABSTRAK

Skripsi berjudul **Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia**. Perkembangan narkotika menjadi permasalahan dunia karena tidak mengenal batas wilayah dan batas negara. Di Indonesia sendiri perkembangan narkotika mengalami jumlah peningkatan yang luar biasa. Setiap pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi pidana salah satunya pidana mati, hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir pelaku tindak pidana narkotika akan tetapi meskipun dijatuhi pidana mati pelaku tindak pidana narkotika masih saja meningkat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan yang penulis angkat yaitu: (1) Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia dan (2) Pelaksanaan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam hal perlindungan hak terpidana mati pada tindak pidana narkotika di Indonesia. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dari segala bentuk ancaman sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia selain itu juga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur mengenai hak terpidana, dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan dengan jelas mengenai hak terpidana mati.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Terpidana Mati, Narkotika.

Indralaya, 22 Maret 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, pada prinsipnya hal ini bertujuan untuk mencapai keadaan hidup yang damai, aman dan tentram. Sebagai warga negara kita berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara nya berkedudukan dan berstatus sama di hadapan hukum. Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk kedalam salah satu pidana pokok, yaitu suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan maupun diluar pengadilan sebagai bentuk sanksi yang terberat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya. Pidana mati atau (*doodstraf*) adalah pidana yang merenggut kepentingan hukum antara jiwa dan nyawa manusia.<sup>1</sup> Sanksi pidana mati ini diterapkan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sanksi ini merupakan sanksi yang paling berat di antara sanksi-sanksi lain, pidana mati juga merupakan sanksi yang paling menakutkan bagi terpidana.

Pidana mati dengan mengeksekusi oleh algojo dengan mengikat tali ke tiang gantungan, menjatuhkan papan tempat dia berdiri, dan melilitkan tali di leher

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, cet 1 (Palembang: NoerFikri, 2021), hlm. 56.

tahanan. Cara tersebut digunakan pertama kali di Indonesia sesuai dengan Pasal 11 KUHP.<sup>2</sup> Adapun cara-cara lain eksekusi yaitu:<sup>3</sup>

- a. Ditembak mati oleh sejumlah tentara (Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer);
- b. Di Amerika dilakukan dengan kursi listrik atau gas beracun dan dengan suntik mati;
- c. Di Prancis dengan menggunakan pemenggal kepala yaitu *guillotine*.

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen lembaga-lembaga yang memiliki fungsinya masing-masing. Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana penjatuhan pidana mati dilaksanakan dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana yaitu dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan petugas masyarakat. Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana.

Penjatuhan pidana mati terhadap terpidana kasus tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan pidana mati sangat berlawanan dengan Hak Asasi Manusia yang dimana sudah tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa HAM sangat menentang perbuatan merampas nyawa orang lain, tetapi disisi lain dalam Pasal 10 KUHP menjelaskan salah satu pidana pokok adalah pidana mati. Hal tersebut menuai pro dan kontra mengenai penjatuhan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 61.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 62.



pidana mati, namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika penjatuhan pidana mati di berlakukan.

Pidana di Luar KUHP mengatur mengenai pidana mati sebagai alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selamalamanya 20 tahun yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika sebagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan, yang berarti dapat mempengaruhi kerja dan perubahan perilaku otak bagi penggunanya. Opium, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, metamfetamin, termasuk narkotika.<sup>4</sup>

Narkotika merupakan masalah serius yang dimana pengaruh narkotika ini sangat bahaya bagi kehidupan, karena narkotika mampu menghilangkan kesadaran seseorang. Bagi pencandu berat, narkotika bisa saja membuat seseorang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan seperti melakukan pencurian, karena tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jadi hal tersebut membuat seseorang melakukan kejahatan.

Perkembangan narkotika menjadi permasalahan dunia karena tidak mengenal batas wilayah dan batas negara, serta hampir mengancam semua kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup> Pada dasarnya narkotika bisa saja digunakan sebagai pengobatan dengan aturan dosis yang benar. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi penyalahgunaan narkotika menjadi dua yaitu menggunakan dan memiliki. Seseorang yang menggunakan dan memiliki

---

<sup>4</sup> Taufiq Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 20.

<sup>5</sup> Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Di Rsj Prof. Hb. Sa'anin." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (April 2014) hlm. 3.


disebut juga sebagai pelaku.<sup>6</sup> Pelaku disini ada perbedaannya yaitu yang berstatus pengguna diatur didalam Pasal 116, 121, 127 dan yang bukan pengguna diatur didalam Pasal 112, 113, 114, 119, dan 129.

Setiap pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana tersebut bermacam-macam tergantung banyaknya narkotika yang didapatkan pada saat proses penangkapan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi yang cukup berat, namun pada kenyataannya pelaku tindak pidana narkotika masih saja terus meningkat.

Meskipun dijatuhi sanksi yang berat terkadang pelaku tindak pidana narkotika masih saja meningkat, kondisi yang seperti ini sangat mengkhawatirkan juga merusak masa depan generasi yang akan datang yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan penjatuhan pidana mati agar dapat mencegah dan memberikan efek jera terhadap peredaran narkotika. Hal ini memberikan diskursus bagi hakim dalam merumuskan putusan yang menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana guna menangkap keinginan masyarakat akan keadilan. Di bidang pemidanaan, mereka pada umumnya masih tetap mempertahankan narapidana di dalam Lapas, meninggalkan citra bahwa kejahatan akan muncul kembali dalam kehidupan sosial masyarakat setelah beberapa saat.

---

<sup>6</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 43.

**Gambar 1.1****Grafik Vonis Mati Di Indonesia Tahun 2016-2020**

Sumber: Amnesty International.

Amnesty International mencatat peningkatan 46% dalam penggunaan hukuman mati di Indonesia pada tahun 2020, dengan 101 dari 117 hukuman mati dieksekusi untuk kejahatan terkait narkoba dan 16 untuk pembunuhan. Angka-angka ini mencerminkan tren yang diamati dalam beberapa tahun terakhir ketika pengadilan menjatuhkan hukuman mati setidaknya 70% dari semua kasus kejahatan terkait narkoba yang diketahui. Lima orang asing yang dihukum karena perdagangan narkoba, semuanya warga Malaysia, termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman mati. Empat wanita Indonesia dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan (2) dan perdagangan narkoba (2) hingga akhir tahun ini, sedikitnya 482 orang diduga divonis hukuman mati.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Amnesty Internasional, "Laporan Hukuman Mati 2020: Vonis hukuman mati di Indonesia melonjak di tengah pandemi", <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2020-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-di-tengah-pandemi/>, diakses 10 Januari 2022, Pukul 20:45

Memaksakan suatu kejahatan sebagai penderitaan seorang penjahat adalah upaya terakhir yang hanya dilakukan jika usaha lainnya gagal. Satu diantara sanksi berat adalah hukuman mati, dimana sanksi itu telah diperdebatkan oleh hukum pidana serta kriminologi selama berabad-abad.<sup>8</sup> Ada berbagai pendapat tentang pro dan kontra dari hukuman mati. Beberapa advokat mengatakan hukuman mati diperlukan untuk mencegah dan mengintimidasi penjahat. Salah satu penentangan terhadap hukuman mati adalah bahwa walaupun hukuman mati dapat menyebabkan penipuan, namun tidak memberikan efek jera karena kejahatan seringkali dilakukan karena kemarahan dan emosi di luar kendali manusia.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan manusia, hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, hak asasi manusia wajib dipenuhi oleh negara atau pemerintah, dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan dalam hukum. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa.<sup>9</sup> “HAM merupakan hak yang sudah tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>8</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 2004), hlm. 9.

<sup>9</sup>Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1 Ayat 1.

Seorang terpidana adalah orang yang mempunyai kedudukan harkat serta martabat. Terpidana juga merupakan seorang subjek, bukan sebagai objek.<sup>10</sup> Terpidana berhak mendapatkan hak-hak yang harus diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan, segala bentuk tindak pidana baik itu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka ia wajib memperoleh hak-hak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian lebih lanjut berjudul **“Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia?

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 103.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini tentunya memiliki tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana.
  - b. Menambah wawasan bagi pembaca tentang perlindungan hak terpidana yang divonis pidana mati pada tindak pidana narkotika di Indonesia
  - c. Sebagai sarana referensi ilmu pengetahuan tambahan bagi seluruh pihak yang membaca.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang perlindungan hak terpidana yang divonis pidana mati pada tindak pidana narkotika di

Indonesia, bagi yang memerlukan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang penulis teliti.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hak terpidana yang divonis pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia
- c. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memberikan perlindungan atas hak terpidana yang divonis pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batas permasalahan, dan mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dalam bidang hukum pidana yang fokus mengenai perlindungan hak terpidana yang divonis pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang wajib diberikan untuk melindungi serta memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Perlindungan hukum juga merupakan aspek yang terpenting yang harus dimiliki setiap warga

negara.<sup>11</sup> Perlindungan hukum bisa dikatakan dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan keamanan. Berkaitan dengan objek penelitian, perlindungan hukum diberikan agar bisa menjamin seseorang terpidana sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sebelum keluarnya suatu keputusan sehingga mencegah suatu pelanggaran.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan hukum berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan setelah dilakukannya suatu pelanggaran.

## **2. Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum merupakan suatu keberhasilan hukum untuk menciptakan keadaan atau yang dikehendaki oleh hukum, yang artinya suatu keberhasilan hukum dikatakan efektif apabila hal tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan seperti apa yang diharapkan. Beberapa ahli turut mengemukakan mengenai efektivitas hukum, antara lain:

### **a. Soerjono Soekanto**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor ialah faktor

---

<sup>11</sup>Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," *Jurnal Unigal Vol 3, No. 2 (2015)*, hlm. 233.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987), hlm. 5.



hukum itu sendiri adalah hukum, faktor penegakan hukum adalah pihak-pihak yang membuat atau menerapkan hukum, lembaga atau badan yang memberikan dukungan hukum, faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan hasil karya, cipta, dan rasa atas prakarsa manusia.

b. Anthony Allot

Hukum dapat efektif bila tujuan dan pelaksanaannya dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan menghilangkan kebingungan. Hukum yang pada umumnya dimaksudkan untuk menjadi efektif dapat membuat apa yang direncanakan menjadi layak. Jika itu gagal, kemungkinan pembedanya sederhana. Jika hukum perlu ditegakkan atau diterapkan dalam suasana baru yang berbeda, hukum tetap diselesaikan. Konsep validitas hukum Anthony Allot menitikberatkan pada realisasinya. Hukum yang pada umumnya efektif dapat mencapai apa yang direncanakan dalam kehidupan sosial masyarakat.

c. Achmad Ali

Menurut Achmad Ali, jika ingin mengetahui seberapa besar harus atau tidaknya mematuhi keabsahan suatu undang-undang, faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan undang-undang pada umumnya terspesialisasi pada kedua peran lembaga penegak hukum tersebut. implementasi yang optimal. Dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan isi undang-undang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 375.

#### d. Bronislaw Malinowski

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas manajer sosial atau hukum. Ia memperkenalkan teori validitas hukum dengan menganalisis tiga masalah dalam masyarakat modern. Tatanan sosial dipelihara oleh sistem paksaan sosial, yaitu oleh hukum. Dalam masyarakat primitif, mungkin tidak ada alat kekuasaan yang serupa, dan apakah ada hukum dalam masyarakat primitif.

Sehubungan dengan judul yang dipilih oleh penulis, teori keabsahan hukum adalah teori yang benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis, undang-undang yang berlaku dirancang dengan baik, dan zat yang mengandung konten peraturan dikenai sanksi.

### **G. Metode penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif, yang dimana penulis melihat hukum sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis serta menganalisis terhadap penerapan dari suatu norma dalam peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan hak terpidana yang di vonis pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan cara menguraikan dan juga belajar peraturan Perundang-undangan berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Pendekatan legislatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penedia Media Group, 2005), hlm. 11.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat untuk memperoleh bahan hukum penelitian. Terdapat dua jenis bahan hukum yang mencakup:

a. Bahan Hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- 2) Undang-Undang 12 Nomor Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan LN No. 77 Tahun 1995, TLN 3614 .
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer LN.No. 38 Tahun 1964
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP Kapolri) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder diperlukan untuk analisis dan pembahasan yang maksimal. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin-doktrin, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan dari internet. Bahan sekunder sangat di perlukan terkait perlindungan hak terpidana yang divonis pidana mati pada tindak pidana narkotika di Indonesia.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh penulis. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Sastra adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengutip berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian makalah ini.<sup>15</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang selanjutnya akan digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yang artinya sumber bahan hukum yang diperoleh dapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memudahkan dalam pemahaman analisis yang bersifat umum serta terfokus dengan metode penelitian yang bersifat khusus.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 66.

<sup>16</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 137.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan proses yang terpenting dalam kegiatan penelitian, dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan cara deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penitensier*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.
- J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*. cet 1 Palembang: NoerFikri.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penedia Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- R.Soesilo. 1974. *KUHP berserta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Penerbit Politeia.
- Ramdlon Naning. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta: Kriminologi UI
- Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Satochid Kartanegara.2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian dua*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

- Soedjono D. 1977. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2004. *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Soerdjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Taufiq Makaro. 2003. Suhasril dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prastyo. 2005. *Hukum Pidana Materil. Jilid I*. Yogyakarta : Kurnia Kalam.
- Wilson Nadaek. 1983. *Korban dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publing House.
- Yon Artiono Arba. 2012. *Aku Menolak Hukuman mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU. No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemasarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN 3614 .
- Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, UU No.5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.
- Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.



Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UUNo. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Grasi*, UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, LN No. 100 Tahun 2010, TLN No. 5150.

Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer LN. No. 38 Tahun 1964

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

### **Jurnal**

Ade Mahmud. "Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-51 No. 2 (April-Juni 2021). hlm. 462

Agus Purnomo. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8, No. 1, (2016) hlm. 17.

Andri Winjaya Laksana. "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol II No. 1.* (Januari-April 2015). hlm. 75.

Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di Rsj Prof. Hb. Sa'anin." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (April 2014) hlm. 3.

Fiona L. Pelafu. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".*Jurnal Lex Crimen Vol. VI*No. 3 (Mei 2017). hlm. 90.

Mamay Komariah. "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Unigal Vol 3, No. 2* (2015).hlm. 233.

Ratna Umi Nurlila dan Jumarddin La Fua. "Penyalahguna Zat Adiktif Pada Siswa Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kota Kendari." *Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 10 No. 1.*(Januari-Juni 2017), hlm. 76

Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. “Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Media Hukum* Vol. 25, No. 1. (Juni, 2018). hlm. 102-110.

### **Internet**

Amnesty Internasional. “Laporan Hukuman Mati 2020: Vonis hukuman mati di Indonesia melonjak di tengah pandemi”. <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2020-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-di-tengah-pandemi/>. diakses 10 Januari 2022, Pukul 20:45.

ICJR. “Menguji Kebijakan Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Bagi Terpidana Mati; Judicial Review Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”. <https://icjr.or.id/menguji-kebijakan-pembatasan-peninjauan-kembali-pk-bagi-terpidana-mati-judicial-review-terhadap-surat-edaran-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2014-tentang-pengajuan-permohonan-peninj/>. diakses 31 Januari 2022, Pukul 00:30.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Peninjauan Kembali (PK)” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/Peninjauan-Kembali-PK.html>. diakses 31 Januari 2022 Pukul 00:34.

Kompas. Com. “Buwas: Pengguna Narkoba Di Indonesia Meningkatkan Hingga 5.9 Juta Orang”. <https://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> diakses 25 Januari 2022, Pukul 22:39.